



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR : 05 TAHUN 2022
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIJUNJUNG NOMOR 14/HK.03.1/1303/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan perubahan pengelolaan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 14/HK.03.1/1303/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6190);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 60/PK.01-

BA/1303/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Penetapan Penetapan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 14/HK.03.1/1303/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG.

KESATU : Menetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sebagai berikut:

1. Akun media sosial resmi KPU Kabupaten Sijunjung :

- a. Facebook : kpusijunjung (Fanpage)
- b. Twitter : @kpu_sijunjung
- c. Instagram : kpusijunjung
- d. Youtube : KPU KABUPATEN SIJUNJUNG

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Teknis dan Hupmasy Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

KETIGA : Akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 14/HK.03.1/1303/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku. . .

berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 7 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

LINDO KARSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ZAMRI EKA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIJUNJUNG NOMOR 14/HK.03.1/1303/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIJUNJUNG

DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

A. Facebook

Nama : KPU Kabupaten Sijunjung (Fanpage)
Pengguna
URL : <https://www.facebook.com/KPU-Kabupaten-Sijunjung-100953759063364/>
Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @kpu_sijunjung
URL : https://twitter.com/kpu_sijunjung
Tampilan :

The screenshot shows the Twitter profile of the KPU Kabupaten Sijunjung. The header features a blue banner with the KPU logo and the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG'. Below the banner is the profile picture, which is the KPU logo. To the right of the profile picture is a button labeled 'Edit profile'. The profile name is 'KPU Kabupaten Sijunjung' with the handle '@kpu_sijunjung'. The bio states 'Akun resmi KPU Kabupaten Sijunjung' and 'Layanan Publik & Pemerintah'. The email address is 'kab_sijunjung@kpu.go.id' and the location is 'Jl. Prof. M. Yamin Nomor 7 Muaro Sijunjung, Sijunjung'. The profile was joined in November 2021. There are 6 following and 0 followers. The 'Tweets' tab is selected. The 'Who to follow' section lists three accounts: 'jdih_kpu_sijunjung and 2 others follow', 'jdih_kpuprovkalbar' (Account Resmi JDih KPU Provinsi Kalimantan Barat), and 'jdih_kpusumbar and 2 others follow' (JDih KPU Provinsi Gorontalo). Each account has a 'Follow' button.

KPU Kabupaten Sijunjung
@kpu_sijunjung

Akun resmi KPU Kabupaten Sijunjung
Layanan Publik & Pemerintah
email : kab_sijunjung@kpu.go.id
Jl. Prof. M. Yamin Nomor 7 Muaro Sijunjung, Sijunjung

Translate to

Muaro Sijunjung, Sijunjung kab-sijunjung.kpu.go.id Joined November 2021

6 Following 0 Followers

Tweets Tweets & replies Media Likes

Who to follow

jdih_kpu_sijunjung and 2 others follow

jdih_kpuprovkalbar
@jdih_kpukalbar
Akun Resmi JDih KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT Jl. Subarkah No. 1 Pontianak

Follow

jdih_kpusumbar and 2 others follow

JDih KPU Provinsi Gorontalo
@JDihKpuprovgtio
Akun resmi Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum KPU Provinsi Gorontalo.

Follow

jdih_kpusumbar and KPU RI follow

JDih KPU BREBES
@kpubrebes

Follow

C. Instagram

Nama Pengguna : kpusijunjung

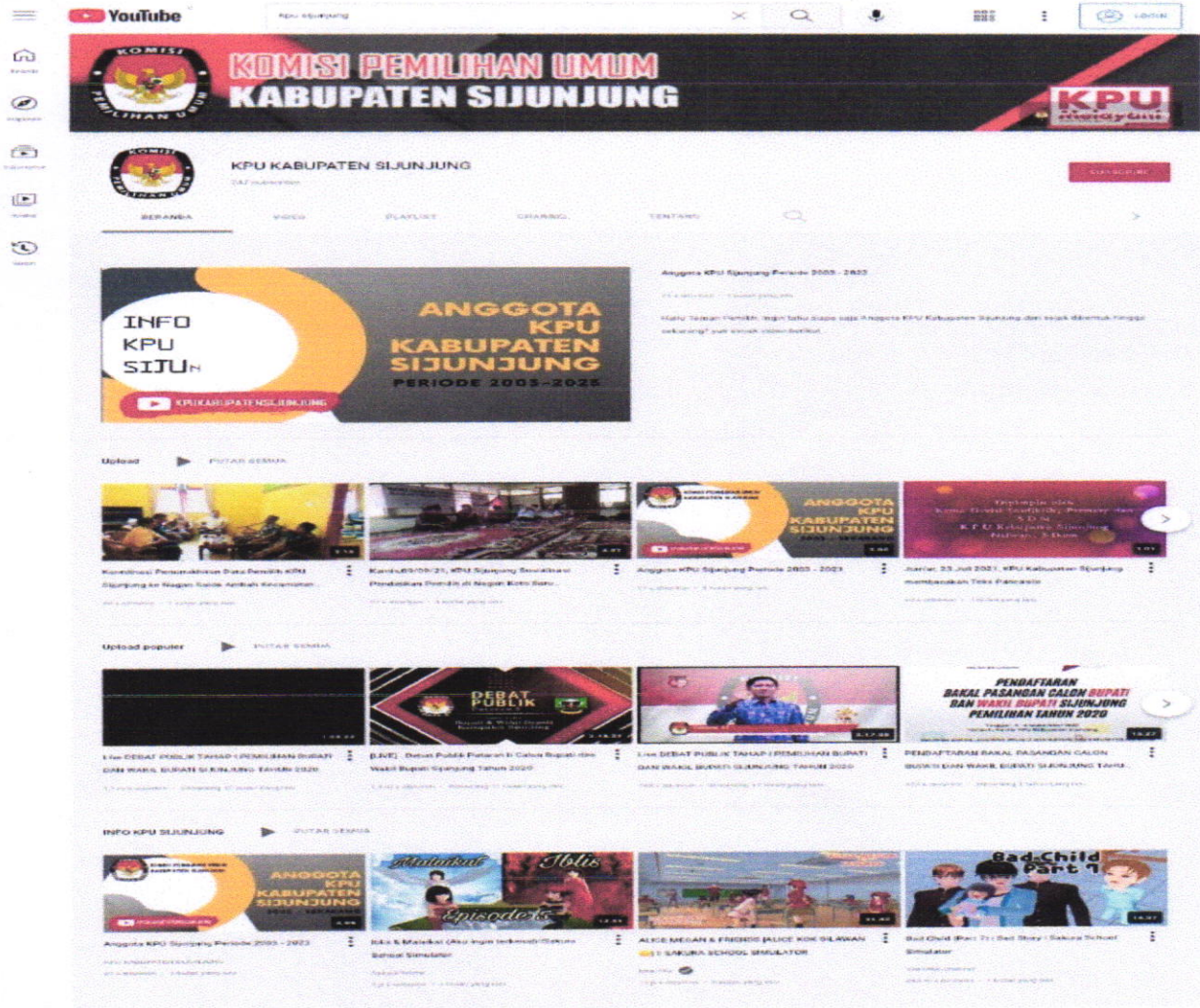
URL : <https://instagram.com/kpusijunjung/>

Tampilan :



D. Youtube

Nama Pengguna : KPU KABUPATEN SIJUNJUNG
 URL : <https://www.youtube.com/c/KPUKABUPATENSIJUNJUNG>
 Tampilan :



Ditetapkan di Muaro Sijunjung
 pada tanggal 7 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

LINDO KARSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIJUNJUNG
 Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ZAMRI EKA PUTRA